



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

# **RANCANGAN AKHIR RENJA**

**TAHUN 2022**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**

Jalan Beringin No. Telp./Fax  
e\_mail: polppjaya2020@gmail.com  
KUALA TUNGKAL

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala kemampuan rahmat, taufik dan hidayah - Nya sehingga rencana akhir kerja ini dapat terselesaikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan berdasarkan Hasil Forum Organisasi Perangkat Daerah ( Forum OPD ) Tahun 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Rencana Akhir Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Tanjung Jabung Barat yang menjabarkan lebih rinci lagi mengenai program, kegiatan dan target capaian masing – masing sesuai dengan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja.

Akhirnya, semoga Rencana Akhir Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2022 ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya menjadi acuan guna mendukung penyusunan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022.

Demikian, semoga bermanfaat dan atas kerjasama dari semua pihak di ucapkan terima kasih.

Kuala Tungkal ,

Mei 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



**Drs. H. ENDANG SURYA, MM**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19650619 198512 1 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Akhir OPD Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 memuat kebijakan, program dan kegiatan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang dalam penyusunannya dilaksanakan dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya dan tahun yang sedang berjalan serta kebijakan dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.

### **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum sebagai pijakan dalam penyusunan RENJA Kabupaten Tanjung Jabung Barat, adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Dewan, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 15 tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
22. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui APBD Tahun Anggaran 2022 dengan harapan dapat mendorong partisipasi dalam melaksanakan visi, misi dan tugas pokok serta fungsi sebagai berikut :

#### **1. Visi dan Misi**

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang berisikan suatu gambaran menantang melalui kegiatan untuk keadaan masa datang yang hendak diwujudkan oleh suatu instansi. Penetapan Visi penting dilakukan karena merupakan langkah awal untuk mengarahkan arah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan suatu instansi secara konsisten, antisipatif, serta produktif dan senantiasa inovatif dalam menyikapi setiap perubahan yang terjadi.

Konteks pengertian dan cara pandang diatas telah ditentukan dan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai mana Renstra yang orisinal. Sejalan dengan Visi Kab. Tanjung Jabung Barat yaitu **“Mewujudkan Tanjung Jabung Barat Berkah (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis) ”**. sehingga **Visi Satuan Polisi Pamong Praja** adalah **“Terwujudnya Penegakan Regulasi Daerah yang Berkeadilan Tercapainya Ketertiban Umum dan Ketentraman Serta Perlindungan Masyarakat ”**.

Dan dalam rangka mewujudkan Visi dimaksud diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah merumuskan Misi yang harus diemban sebagai penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan, hal ini dimaksudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil sesuai harapan yang dicita-citakan terhadap **Misi Satuan Polisi Pamong Praja** sebagai berikut :

1. Meningkatkan system penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Meningkatkan kapabilitas dan kapasitas kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang Bertaqwa, Berkualitas dan Profesional.
3. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan, pengamanan, pengendalian dan perlindungan Masyarakat.

## **2. Tugas Pokok**

Membantu Kepala Daerah menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

## **3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok seperti tersebut diatas, Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut diatas, dalam pelaksanaan kegiatan setiap tahun, Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ( Rancangan Renja OPD ) dan untuk menghasilkan Rencana Kerja Akhir.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, adalah :

1. Mendiskripsikan serta merencanakan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Tanjung Jabung Barat;
2. Mensingkronasikan usulan rencana program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2022;
3. Program – program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan untuk diperkenankan pengajuan dengan menitik beratkan pada program – program dan kegiatan;
4. Untuk dijadikan sebagai Rancangan penyusunan RKPD Kab.Tanjung Jabung Barat tahun 2022.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

##### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB V. PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjab Barat pada Tahun 2022 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun yang bersangkutan dan APBD Kab. Tanjab Barat. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2021.

#### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai beberapa tugas-tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah. Adapun tugas-tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja (Bidang) yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat. Unit Kerja (Bidang) tersebut terdiri dari Kepala Satuan, Kepala Bidang Penegakan Perundang undangan dan Sumber Daya Aparatur, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Adapun rincian tugas dan kinerja masing-masing unit kerja (Bidang) adalah sebagai berikut :

##### **KEPALA SATUAN**

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebahagian urusan Pemerintahan Kabupaten dibidang ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah. Dalam Melaksanakan tugas pokok Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas sebagai berikut :

Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya serta penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan penegak Peraturan Daerah Peraturan Pelaksanaannya serta produk hukum lainnya serta norma-norma yang berlaku;
- b. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis penegakan peraturan Daerah, peraturan pelaksanaannya dan produk hukum serta norma-norma yang berlaku, pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; dan
- c. pengendalian, pengawasan pelaksanaan teknis operasional unit jabatan fungsional tertentu.

(2) Rincian Tugas Kepala Satuan :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan ketatausahaan penyusunan dan evaluasi laporan program dan penegakkan perda, Pemeliharaan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat, menyelenggarakan perumusan rencana pelaksanaan, di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya, produk hukum lainnya serta norma-norma yang berlaku;
- b. menyelenggarakan pembinaan Pol PP dan PPNS dibidang Penegakan Peraturan Daerah dan keputusan kepala daerah serta Produk dan Norma Hukum yang berlaku, pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- c. menyelenggarakan koordinasi dengan Satpol PP dan PPNS serta satuan Linmas kabupaten lainnya;
- d. menyelenggarakan pembinaan administrasi Satpol PP meliputi pembinaan administrasi umum dan kepegawaian keuangan dan kesisteman;
- e. menyelenggarakan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, LPPD, Satpol PP;
- f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi Pemerintahan dan pembangunan wilayah dalam Pelaksanaan kegiatan dikabupaten Tanjung Jabung Barat.
- h. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas kepala satuan polisi Pamong Praja;
- i. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas unit jabatan fungsional tertentu; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Disamping tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, juga dijelaskan secara terinci tentang Rincian Tugas Pokok Polisi Pamong Praja Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 58 Tahun 2016 yang diuraikan sebagai berikut :

## Bab I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tipe B.
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Satuan Polisi Pamong Praja.
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja.

## Bab II

### SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

##### Pasal 2

1. Satuan Polisi Pamong Praja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan.

##### Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

##### Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penegakan perda dan perkada, ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan di penegakan perda dan perkada, ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan perda dan perkada, ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penegakan perda dan perkada, ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Tipologi

#### Pasal 5

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

## Bagian Ketiga

### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
  - a. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu:
    1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
    2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.
  - b. Bidang Penegakan Perda dan Perkada terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
    1. Seksi Penegakan;
    2. Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
    3. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
  - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
    1. Seksi Operasional dan Pengendalian;
    2. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
    3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
  - d. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
    1. Seksi Data dan Informasi;
    2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi; dan
    3. Seksi Kewaspadaan Dini.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bab III

### SEKRETARIAT

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

## Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

## Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Subbagian Umum dan Keuangan

## Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

## Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan, dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan :
  - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
  - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
  - c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
  - d. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

- e. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- f. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan satuan;
- g. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset satuan;
- h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- i. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

### Bagian Ketiga

#### Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

##### Pasal 12

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian.

##### Pasal 13

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
  - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
  - c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
  - d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;

- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

#### BAB IV

### BIDANG PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

##### Pasal 14

- (1) Bidang Penegakan Perda dan Perkada berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Penegakan Perda dan Perkada dipimpin oleh Kepala Bidang.

##### Pasal 15

Bidang Penegakan Perda dan Perkada mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penegakan perda dan perkada.

##### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penegakan Perda dan Perkada menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah.
- b. pelaksanaan koordinasi antar lembaga/instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perda, perkada dan kebijakan kepala daerah lainnya.
- c. pelaksanaan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bekerjasama dengan instansi terkait;
- d. pelaksanaan pengawasan Perda kabupaten/kota;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan penegakan perda dan perkada, hubungan antar lembaga dan pembinaan penyidik Pegawai negeri Sipil; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua

#### Seksi Penegakan

##### Pasal 17

- (1) Seksi Penegakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada.

(2) Seksi Penegakan dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Penegakan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, penegakan Perda dan Perkada.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penegakan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan perda dan perkada;
  - c. melaksanakan penegakan perda dan perkada;
  - d. melaksanakan penindakan penegakan perda prefentif non yustisial;
  - e. melaksanakan penindakan penegakan perda secara pro yustisial oleh PPNS;
  - f. melakukan penyusunan laporan hasil pembinaan, pengawasan, penyidikan perda dan penegakan perkada; dan
  - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya

#### Bagian Ketiga

#### Seksi Hubungan Antar Lembaga

#### Pasal 19

- (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada.
- (2) Seksi Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Pasal 20

- (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan penegakan perda dan perkada.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penegakan perda dan perkada;
  - c. melakukan koordinasi antar daerah dalam pelaksanaan penegakan perda;
  - d. melaksanakan analisa dan kajian terhadap penegakan perda dan perkada yang berlaku;
  - e. melaksanakan penyusunan laporan hasil koordinasi, penyusunan, analisa, pelaksanaan penegakan perda dan perkada; dan
  - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat  
Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 21

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada.
- (2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 22

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan penegakan perundang undangan daerah dan melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan PPNS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. melakukan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknik operasional;
  - c. melakukan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan penyelenggaraan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum;
  - d. melakukan penyelidikan dan penyidikan penyelenggaraan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum;
  - e. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dengan PPNS dan kepolisian;
  - f. melakukan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - g. melakukan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional PPNS;
  - h. melakukan pengelolaan data dan petunjuk administrasi PPNS;
  - i. melakukan koordinasi dan kerjasama pendidikan CPPNS dan peningkatan kemampuan wawasan PPNS;
  - j. melakukan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas seksi teknis fungsional;
  - k. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

BAB V

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 24

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman mempunyai tugas menyusun rencana operasional dan pengendalian, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum, pembinaan internal mental dan disiplin, pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan massa, asset dan patroli wilayah/daerah, deteksi dan pengolahan informasi potensi gangguan Tibumtranmas, serta pelaksanaan upacara kenegaraan dan kedaerahan.

#### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana operasional dan pengendalian, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman lintas kabupaten dan kota;
- b. penyusunan rencana pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, asset serta patroli wilayah/daerah;
- c. penyusunan rencana operasional dan pengendalian penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;
- d. penyusunan rencana upacara kenegaraan dan kedaerahan;
- e. penyusunan rencana pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum;
- f. penyusunan rencana deteksi dan pengolahan informasi potensi gangguan Tibumtranmas.
- g. penyusunan laporan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, asset dan patroli wilayah/daerah serta pelaksanaan upacara kenegaraan dan kedaerahan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua

#### Seksi Operasional dan Pengendalian

#### Pasal 26

- (1) Seksi Operasional dan Pengendalian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman.
- (2) Seksi Operasional dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Pasal 27

- (1) Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengerahan anggota dalam rangka melaksanakan pengamanan dan pengawalan pejabat, unjuk rasa/kerusuhan massa, serta kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai uraian tugas pekerjaan:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. melakukan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massa;
  - c. melakukan pengamanan aset-aset daerah;
  - d. melakukan pengamanan dan pengawalan Bupati/Wakil Bupati serta pejabat penting lainnya;
  - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pengamanan dan pengawalan;
  - f. melakukan kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan;
  - g. melakukan deteksi dan pengolahan informasi potensi gangguan Tibumtranmas.
  - h. melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massa, aset daerah, pengamanan dan pengawalan Bupati/Wakil Bupati serta pejabat penting lainnya serta upacara kenegaraan dan kedaerahan; dan
  - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

### Bagian Ketiga

#### Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

##### Pasal 28

- (1) Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman.
- (2) Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi.

##### Pasal 29

- (1) Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melaksanakan patroli wilayah dan koordinasi pengawasan aset, serta deteksi dini gangguan ketertiban umum dan ketentraman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai uraian tugas pekerjaan:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. melakukan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - c. melakukan koordinasi patroli wilayah;
  - d. melakukan koordinasi pengawasan aset;

- e. menciptakan situasi wilayah aman dan terkendali;
- f. melakukan penyusunan laporan hasil koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, patroli wilayah, koordinasi pengawasan asset, dan deteksi dini gangguan ketertiban umum dan ketentraman; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

#### Bagian Keempat

#### Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

#### Pasal 30

- (1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman.
- (2) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Pasal 31

- (1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketentraman terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman, sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman, pembinaan internal mental dan disiplin, koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. melakukan pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketentraman terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman;
  - c. melakukan kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan;
  - d. melakukan pembinaan internal personil;
  - e. melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman;
  - f. melakukan penyusunan laporan hasil pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketentraman terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman, sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman, pembinaan internal, koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman; dan
  - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

BAB VI  
BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 32

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat dalam rangka kenyamanan lingkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah serta penyebarluasan informasi perlindungan HAM.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan koordinasi pendataan dan informasi perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah serta penyebarluasan informasi perlindungan HAM;
- b. penyusunan program pelatihan dalam menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
- c. penyusunan program dan koordinasi mobilisasi dalam menghadapi bencana, kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
- d. penyusunan program pembinaan potensi masyarakat dalam kewaspadaan dan deteksi dini guna menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Seksi Data dan Informasi

Pasal 35

- (1) Seksi Data dan Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Data dan Informasi Hortikultura dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 36

- (1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyampaian informasi perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah serta penyebarluasan informasi perlindungan HAM.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data dan Informasi mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. melakukan pendataan, monitoring dan evaluasi terhadap satuan perlindungan masyarakat;
  - c. melakukan pendataan daerah rawan bencana alam;
  - d. melakukan pendataan daerah rawan konflik;
  - e. melakukan kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana;
  - f. melakukan kegiatan penyebarluasan informasi berupa kewaspadaan dini dalam penanggulangan bencana;
  - g. melakukan kegiatan penyebarluasan informasi perlindungan HAM;
  - h. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan pendataan dan informasi perlindungan masyarakat; dan
  - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Seksi Pelatihan dan Mobilisasi

Pasal 37

- (1) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 38

- (1) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan mobilisasi dalam menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelatihan dan Mobilisasi mempunyai uraian tugas pekerjaan:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. melakukan pembuatan petunjuk teknis pendidikan dasar satuan perlindungan masyarakat;
  - c. melakukan pembuatan petunjuk teknis satuan perlindungan masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana;
  - d. melakukan pembinaan dan pembekalan terhadap satuan perlindungan masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - e. melakukan pembinaan dan pembekalan terhadap satuan perlindungan masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana;
  - f. melakukan pemantauan dan berperan aktif mengikuti situasi pada lokasi bencana;
  - g. melakukan pembinaan dan pengerahan potensi masyarakat dalam sistem perlindungan masyarakat di daerah;
  - h. melakukan pembinaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - i. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan pelatihan dan mobilisasi; dan
  - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

#### Bagian Keempat

#### Seksi Kewaspadaan Dini

#### Pasal 39

- (1) Seksi Kewaspadaan Dini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Kewaspadaan Dini dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Pasal 40

- (1) Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dini dan deteksi dini dalam menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, penanggulangan bencana, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. melakukan pembinaan dan pengerahan potensi masyarakat dalam kewaspadaan dini dan deteksi dini dari gangguan kenyamanan lingkungan;

- c. melakukan pembentukan anggota siaga dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penanggulangan bencana;
- d. melakukan pembinaan dan pembekalan kepada masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penanggulangan bencana;
- e. melakukan pemeliharaan sistem keamanan lingkungan masyarakat;
- f. melakukan koordinasi dan pemantauan dalam pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- g. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan kewaspadaan dini; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

## BAB VII

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 41

- (1) Pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya yang diatur dan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### JABATAN

#### Pasal 42

- (1) Kepala Satuan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

#### Pasal 43

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, pada Satuan Polisi Pamong Praja terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

(2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja.

#### BAB IX

#### TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik di lingkungan satuan unit kerja maupun antar instansi terkait lainnya.

#### Bagian Kedua

#### Hal Mewakili

#### Pasal 45

Dalam hal Kepala Satuan berhalangan maka Kepala Satuan dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya masing-masing.

#### BAB X

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 46

Pada saat mulai berlakunya peraturan Bupati ini, Satuan Polisi Pamong Praja yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Seiring dengan meningkatnya perkembangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka perlu semakin perlu ditingkatkan usaha dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, hal ini disebabkan semakin tingginya kepentingan masyarakat dalam memenuhi hajat hidup yang mengakibatkan sebagian masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan yang secara tidak disadari bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Beberapa hal yang menjadi pokok perhatian dan diperlukan analisa yang mendalam dari aparat Polisi Pamong Praja dalam menyikapi isu-isu yang terus bergerak di Kab. Tanjung Jabung Barat dan menjadi perhatian serius antara lain:

1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat tercatat lebih kurang 2.071 petugas Linmas yang tersebar di Kel/desa yang tidak biayai dalam APBD dan hanya sebahagian Kelurahan dan Pemerintah Desa yang menganggarkan gaji/upah petugas Linmas tersebut.
2. Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam penindakan, dikarenakan terdapat beberapa kekurangan unsur dalam Perda tersebut;
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati ketertiban dan kenyamanan lingkungan;
4. Masih kurangnya peralatan, sarana dan prasarana Satpol PP baik dalam penertiban maupun terhadap penanggulangan kesiapsiagaan bencana;
5. Lapangan Kerja yang tidak memadai, banyaknya para pendatang yang dikenal sebagai kaum urban, datang dan mengadu nasib dengan berdagang menggunakan fasilitas yang tidak dianjurkan dan berbagai persoalanpun muncul disebabkan oleh kondisi dimaksud seperti timbulnya Penyakit Masyarakat (Pekat) sehingga kenyamanan dan ketentraman sering terjadi;
6. Kemajuan teknologi informasi di bidang penguasaan teknologi seperti warung internet misalnya memanfaatkan waktu belajar di sekolah untuk terus berada di warung internet ataupun melakukan akses terhadap informasi dan tayangan pornografi. Akibatnya hal ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat terutama orang tua setiap pelajar;
7. Pergaulan bebas anak dibawah umur, yaitu sering terjadinya anak-anak mempergunakan alat material berupa lem sehingga banyak para anak usia dibawah umur terjaring penangkapan dengan menggunakan lem tersebut sehingga mengganggu mental;
8. Masih kurangnya sarana kendaraan operasional Satpol PP;

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dari rancangan awal sampai hasil akhir Rencana Kerja yang telah disusun pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjab Barat telah disesuaikan dengan perencanaan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjab Barat, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjab Barat. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara

kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjab Barat.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 belum terdapat dalam usulan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat untuk Periode satu Tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

- a. Menjadi acuan bagi seluruh komponen kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, karena memuat seluruh kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) selama satu tahun;
- c. Menciptakan kepastian kebijakan, yang merupakan komitmen Satuan Polisi Pamong Praja.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam rencana Program kegiatan Prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2022;
- c. Menjadikan acuan bagi seluruh Bidang di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat kebijakan publik dan merupakan kegiatan wajib;
- d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bidang-bidang di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja ;
- e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran yang ada dalam Satuan Polisi Pamong Praja.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Penetapan tujuan didasarkan pernyataan Visi dan Misi serta mengakomodasi isu-isu tren yang berkembang kearah perubahan dari analisis strategik. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai dimasa datang dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra yang semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

#### **1. Program**

**Program adalah** himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematif yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain

a. Memperhatikan Tupoksi dari tiap bidang dan bagian tata usaha;

Memperhatikan program pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat;

c. Mempertimbangkan keadaan masa lalu, saat ini dan masa datang;

d. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung terciptanya Visi dan Misi.

Program dimaksud oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah disusun sebagai berikut :

#### **a. Program Kerja Lima Tahun :**

Program kerja lima tahun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat disesuaikan dengan Visi dan Misi sebagaimana telah digariskan dengan rinci sebagai berikut :

a. Program Kerja Pembinaan Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan

b. Program Kerja Penyuluhan Masyarakat

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

**b. Program Kerja Tahunan :**

- a. Peningkatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mengadakan kerja sama pendidikan dan pelatihan;
- b. Penyempurnaan rekrutmen anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat pria/wanita;
- c. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan anggaran yang berorientasi kepada kinerja;
- d. Peningkatan kualitas perencanaan, ketata usahaan dan pelayanan kesejahteraan pegawai;
- e. Pembinaan dan penyuluhan tramtib masyarakat;
- f. Peningkatan kelancaran pelayanan proses rekomendasi pemberian perijinan;
- g. Peningkatan Operasi Pengawasan dan Penertiban Pelanggaran PERDA serta Operasi Nonyustisi bersama PPNS dan instansi terkait;
- h. Peningkatan kesamaptaan petugas keamanan dalam dan petugas pengawalan pimpinan;
- i. Penertiban pelaksanaan apel pagi PNS dilingkungan kantor Bupati maupun dilapangan;
- j. Peningkatan pemeriksaan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggar PERDA;
- k. Peningkatan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait [Polisi Militer/ Korwas Polri/ Kejaksaan/ Pengadilan tipiring, Polisi Hutan, Polisi PJKA dll];
- l. Penyempurnaan administrasi penyidikan, pemberkasan dan pengiriman berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum;
- m. Peningkatan penunjang sarana kerja dan perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan atau belanja Modal;
- n. Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
- o. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

**2. Kegiatan**

<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>	
<b>1.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
	<b>1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
a.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

	<b>2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	<b>3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
a.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
b.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	<b>4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
a.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
e.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	<b>5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
a.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c.	Pengadaan Mebel
d.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
e.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	<b>6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	<b>6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
	<b>1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
a.	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan
b.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten /Kota

	c.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
	d.	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
	e.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	f.	Pengadaan Sarana dan Pemeliharaan Saranan dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
	g.	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada
		<b>2. Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>
	a.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
	b.	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
		<b>3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>
	a.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

## BAB IV

### PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja SATPOL PP Kab.Tanjab Barat diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja SATPOL PP Kab.Tanjab Barat akan dilaksanakan untuk Tahun 2022. Selanjutnya Rencana Kerja ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN ( KUA ) serta prioritas dan plafond anggaran sementara ( PPAS ) dan APBD. Dalam kaitan ini maka kerjasama Pemerintah dengan DPRD sangat diperlukan sehingga program – program tersebut dapat direalisasikan secara optimal.

Badan Perencanaan Pembangunan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SATPOL PP Kab.Tanjab Barat dan Kepala SKPD mengevaluasi program – program yang dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan sebagai bahan Laporan.

Kuala Tungkal , Mei 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT




**Drs. H. ENDANG SURYA, MM**

Pembina Utama Muda

Nip. 19650619 198512 1 001

**Tabel 2.1**  
**Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat**









**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas dalam kondisi baik	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas		11 unit		90,882,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			99,970,200	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas dalam kondisi baik	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas		13 unit		48,756,070	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			53,631,677	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Dalam Kondisi baik	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas		7 unit		4,708,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			5,178,800	
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Dalam Kondisi baik	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas		1 paket		37,130,500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			40,843,550	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>					<b>6,502,141,558</b>				<b>6,544,437,189</b>		
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>6,112,141,558</b>				<b>6,143,437,189</b>		
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Tingkat pelanggaran Perda / Perbup	Deteksi dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	13 Kecamatan	4 Kegiatan		5,800,107,750	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Tingkat pelanggaran Perda / Perbup	13 Kecamatan	5,800,200,000
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Tingkat pelanggaran Perda / Perbup	Rapat koordinasi Trantibum linmas	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	13 Kecamatan	3 kegiatan		12,033,808	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Tingkat pelanggaran Perda / Perbup	13 Kecamatan	13,237,189
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tingkat pelanggaran Perda / Perbup	Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	13 Kecamatan	130 orang		80,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Tingkat pelanggaran Perda / Perbup	13 Kecamatan	88,000,000
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Tingkat pelanggaran Perda / Perbup	Fasilitas dan pembinaan Sapol PP sarta Linmas	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	13 Kecamatan	2 kegiatan		80,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Tingkat pelanggaran Perda / Perbup	13 Kecamatan	88,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT  
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 05 02 2.01 07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Tingkat pelanggaran Perda / Perbup	Kerjasama Kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan		Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	13 Kecamatan	25 kali		100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Tingkat pelanggaran Perda / Perbup	13 Kecamatan	110,000,000
1 05 02 2.01 08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Tingkat pelanggaran Perda / Perbup	Sarana prasarana minimal yang dipenuhi		Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	13 Kecamatan	1 paket		15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Tingkat pelanggaran Perda / Perbup	13 Kecamatan	16,500,000
1 05 02 2.01 10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Tingkat pelanggaran Perda / Perbup	Layanan dalam rangka dampak Penegakan Perda dan Perkada		Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	13 Kecamatan	1 kegiatan		25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Tingkat pelanggaran Perda / Perbup	13 Kecamatan	27,500,000
<b>1 05 02 2.02</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>								<b>320,000,000</b>					<b>324,000,000</b>
1 05 02 2.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Tingkat pelanggaran Perda / Perbup	Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dari sisi hukum terhadap Penyakit Masyarakat ( Pekat )		Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	13 Kecamatan	2 kegiatan		40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Tingkat pelanggaran Perda / Perbup	13 Kecamatan	44,000,000
1 05 02 2.02 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Tingkat pelanggaran Perda / Perbup	Terselenggaranya penanganan atas pelanggaran, penertiban dari kegiatan masyarakat		Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	13 Kecamatan	80 %		280,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Tingkat pelanggaran Perda / Perbup	13 Kecamatan	280,000,000
<b>1 05 02 2.03</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>								<b>70,000,000</b>					<b>77,000,000</b>
1 05 02 2.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Tingkat pelanggaran Perda / Perbup	Meningkatnya wawasan dan bertambahnya Pegawai PPNS		Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	13 Kecamatan	2 orang		70,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Tingkat pelanggaran Perda / Perbup	13 Kecamatan	77,000,000
<b>TOTAL</b>									<b>14,263,777,949</b>				<b>15,082,237,220</b>	